

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum**

##### **4.1.1. Sejarah Desa**

Setiap daerah mempunyai cerita rakyat sendiri-sendiri begitu pula Jambeyan. Pada jaman kolonial belanda, Jambeyan masih berbentuk hutan yang sangat lebat. Yang pertama membat desa adalah seorang pemuda sekitar yang bernama johwantah, yang sekarang makamnya dijadikan tempat ziarah bagi masyarakat desa Jambeyan kecamatan Sedan kabupaten Rembang.

Desa Jambeyan merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang dari berbagai sumber yang telah ditelusuri dan di gali asal usul Desa Jambeyan banyak memiliki cerita, hal tersebut disebabkan oleh banyaknya sungai yang dikeramatkan oleh penduduk dan orang yang pertama membat Desa.

Mayoritas Masyarakat bermata pencaharian penambang pasir dan nelayan dengan karakter masyarakat sesuai adat timur yaitu sopan, beretika dan religius, jumlah penduduk yang terus bertambah dari tahun ke tahun sehingga merupakan daerah yang berpenduduk sangat padat dengan tingkat pendidikan yang bervariasi mulai tamat SD sampai dengan Perguruan Tinggi, tingkat kesehatan masyarakat Desa Jambeyan

cukup baik karena ditunjang dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai serta kesadaran masyarakat yang cukup tinggi.

#### 4.1.2. Struktur Pemerintahan Desa

Tabel 4.1.  
susunan nama perangkat

No.	Nama	Jabatan
1.	Muhamad Sujono	Kepala Desa
2.	Masruroh	Sekretaris
3.	Ary Nur Hayati	Kaur Keuangan
4.	Ali Muktar	Kaur Umum dan Perencanaan
5	Rofik	Kasi Pemerintahan
6.	Nur Waktu	Kasi Pelayanan
7.	Dulatip	Kasi Kesra
8.	Anshori	Kadus I
9.	Agus Sugeng Budi Mulyono	Kadus II

*sumber dari pemerintah desa jambeyan*

Dari tabel diatas susunan perangkat di desa Jambeyan hampir sama dengan desa pada umumnya, dengan hanya 2 (dua) dusun di desa Jambeyan yakni dusun Mbulu dan dusun Punggur dirasa struktur perangkat seperti itu cukup dan mampu menjalankan roda birokrasi di desa Jambeyan kecamatan Sedan kabupaten Rembang.

#### 4.1.3. Sejarah Pembangunan Desa

Desa Jambeyan merupakan wilayah daerah Pertanian dengan Mayoritas Masyarakat bermata Pencaharian pertanian dan

pengrajin dari bambu. Posisi Desa Jambeyan berbatasan langsung dengan Desa Menoro kecamatan Sedan kabupaten Rembang, Desa Kedung Ringin Kecamatan Sedan kabupaten Rembang, Desa Kenongo kecamatan Sedan kabupaten Rembang dan Desa Ngasinan kecamatan Kragan kabupaten Rembang.

Jarak dari Pusat Pemerintahan Desa ke Kecamatan  $\pm$  5 Km dan ke Kabupaten Rembang  $\pm$  28 Km. Pada zaman penjajahan sarana dan prasarana pada waktu itu masih kurang memadai. Dari kurun waktu yang begitu lama pembangunan yang di bangun masing-masing Kepala Desa pada waktu menjabat mulai menunjukkan kemajuan. Adapun pembangunan-pembangunan yang telah dihasilkan oleh Kepala Desa pada waktu menjabat.

#### **4.1.4. Demografi**

##### ➤ Letak Geografis Desa

Desa Jambeyan merupakan Desa yang hanya terdiri dari 2 (dua) dusun, dengan mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani.

Karakter masyarakat sesuai adat istiadat yang telah turun temurun yaitu gotong royong, saling membantu dan jiwa sosial yang tinggi antar warga, dengan jumlah penduduk yang relatif sedang dengan luas wilayah desa yang cukup luas, sehingga kepadatan penduduk tidak bisa terhindarkan.

Fasilitas kesehatan dan pendidikan di desa sangat jauh sehingga kualitas kesehatan dan pendidikan relatif rendah, ini dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat sehingga mempengaruhi pendidikan, kesehatan, pola dan tingkah laku serta cara hidup masyarakat Desa.

➤ **Batas Wilayah**

Tabel 4.2.  
batas wilayah desa jambeyan

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Ngasinan	Kragan
Sebelah Selatan	Kedung Ringin	Sedan
Sebelah Timur	Menoro	Sedan
Sebelah Barat	Kenongo	Sedan

*sumber dari pemerintah desa jambeyan*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa di sebelah utara desa Jambeyan ada desa Ngasinan kecamatan Kragan, Dan sebelah selatan nya ada desa Kedung Ringin kecamatan Kragan, desa Jambeyan merupakan desa perbatasan antara kecamatan Sedan dengan kecamatan Kragan, dan sebelah timur ada desa Menoro kecamatan Sedan sedangkan sebelah barat ada desa Kenongo kecamatan Sedan terpisah dengan sungai.

#### **4.1.5. Keadilan Sosial**

➤ **Kependudukan**

Jumlah penduduk Desa Jambeyan berdasarkan data sekitar terdiri dari 1.375 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 711 jiwa dan

jumlah penduduk perempuan 664 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang berkisar berjumlah 1.375 jiwa 502 KK berdasarkan pemetaan sosial dari data PKK tahun 2020.

Tabel 4.3.  
pendidikan penduduk

NO	KETERANGAN	JUMLAH SEKOLAH	JUMLAH
1	Tidak sekolah/ belum usia sekolah		439
2	TK	1	34
3	Lulusan SD	1	407
4	Lulusan SLTP	-	294
5	Lulusan SLTA	-	165
6	Lulusan PT	-	36
	Total	2	1.375

*sumber dari pemerintah desa jambeyan*

Pada tingkat pendidikan yang demikian diatas maka mempengaruhi pola berfikir dan mata pencaharian penduduk di Desa Jambeyan, dimana sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani.

➤ Mata Pencaharian Pokok

Tabel 4.4.  
jenis mata pencaharian masyarakat

No.	Jenis pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	424 Orang
2.	Buruh Tani	526 Orang
3.	Buruh Migran	105 Orang

4.	Pegawai Negeri Sipil	5 Orang
5.	Swasta	30 Orang
6.	TNI / POLRI	0 Orang
7.	Tukang	47 Orang
8.	Wiraswasta / Pedagang	106 Orang
9.	Pensiunan	3 Orang
10.	Peternak	8 Orang
11.	Jasa	21 Orang
12.	Tidak Bekerja / Pengangguran	100 Orang
13.	Jumlah Total Penduduk	1.375 Orang

*sumber dari pemerintah desa jambeyan*

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa mayoritas penduduk desa Jambeyan adalah sebagai petani, hal ini disebabkan desa Jambeyan mempunyai lahan pertanian yang luas dan tanahnya subur jadi penduduk desa bermata pencaharian sebagai petani.

➤ **Kondisi Pemerintahan Desa**

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan Urusan pemerintahan oleh pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kantor Desa buka setiap hari kerja, sedangkan Balai Desa digunakan untuk kegiatan pertemuan/rapat Desa. Adapun Desa

tersebut telah mempunyai Lembaga Pemerintahan Desa dan Aparat Desa Jambeyan, yaitu:

- a. Kepala Desa
- b. Unsur Staf terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Kesejahteraan Masyarakat, Kepala Urusan Pemerintahan dan Kepala Urusan Umum;
- c. Unsur Pelaksana Tekhnis Lapangan terdiri dari Kepala Seksi Keuangan, Kepala Seksi Pembangunan dirangkap dengan kaur Pemerintahan.
- d. Unsur Pelaksana Kewilayahan terdiri dari Kepala-kepala Dusun

Tabel 4.5.  
kewilayahan desa jambeyan

1	Luas Wilayah Desa	171,9 Ha
2	Jumlah Tanah Bersertifikat	350 Buah
3	Luas Tanah Kas Desa	1,5 Ha
4	Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat	5,6 km
5	Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan	10 menit
6	Jarak ke ibu kota kabupaten	28 km
7.	Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten	50 menit

*sumber dari pemerintah desa jambeyan*

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa luas wilayah desa Jambeyan 171,9 Ha Dan Tanah Bersertifikat 350 Buah, Luas Tanah Kas Desa 1,5 Ha, sedangkan jarak desa ke ibu kota kecamatan kurang lebih 5,6 km, dan lamanya tempuh kurang lebih 10 menit.

Sedangkan jarak desa ke ibu kota kabupaten sekitar jarak 28 km, dan ditempuh kurang lebih 50 menit.

#### **4.1.6. Masalah dan Potensi**

##### **4.1.6.1. Masalah :**

Masalah dan potensi dimaksudkan disini berisikan hal-hal sebagai Daftar masalah dari potret desa bersumber dari hasil pengkajian desa yang mencerminkan daftar masalah kondisi prasarana; lingkungan; kesehatan; pendidikan; sosial-budaya; keamanan dan sumberdaya perekonomian yang ada di desa.

##### ➤ Masalah Prasarana

1. Sulitnya membawa hasil panen para petani karena Jalan pertanian rusak dan masih bentuk tanah.
2. Pelayanan kesehatan kurang maksimal karena Polindes tidak memadai.
3. Warga sering buang sampah sembarangan perlu adanya tempat sampah.

##### ➤ Masalah Dari Kalender Musim;

Daftar masalah dari kalender musim merupakan daftar gambaran dari hasil pengkajian dari kondisi musim di desa setempat yang menjelaskan situasi/keadaan pada masing-masing musim tertentu (musim kemarau; musim pancaroba; dan musim hujan).

- 1 Petani susah membawa Hasil Panen akses jalan pertanian rusak.

- 2 Hama tanaman padi sering menyerang tanaman akibatnya petani sering gagal panen.
- 3 Hasil panen petani kurang maksimal perlu bibit unggul yang baik.
- 4 Musim tanam petani tidak serempak sehingga hama tidak bisa hilang.
- 5 Keterbatasan alat Pengolahan lahan pertanian masih belum optimal.
- 6 Tingginya biaya pengolahan pertanian, banyak petani membutuhkan modal.
- 7 Pada musim kemarau Petani penggarap di sawah blok tadah hujan tidak bisa menggarap.

➤ Masalah Dari Bagan Kelembagaan.

Daftar masalah dari bagan kelembagaan merupakan daftar masalah yang menjadi temuan dari hasil pengkajian atas kondisi kelembagaan yang ada di desa, seperti pada pemerintah desa; BPD; RT; Kelompok Tani; kelembagaan simpan pinjam; LPMD; dan lain-lainnya.

1. Terbatasnya alat kerja yang dimiliki pemerintah desa sehingga Pelayanan kurang optimal.
2. Kegiatan kesenian di desa kurang regenerasi. 1. pemuda 2. Swadaya 3. Alat
3. Kegiatan Lembaga-lembaga desa belum berjalan baik. 1. ada pengurus dan anggota

4. Tidak adanya honor bagi Pengurus PKK sehingga tidak optimal. 1. ada pengurus dan anggota
5. Kondisi Balai Desa sebagian bangunan atapnya bocor.
6. Kelompok trantibmas belum optimal sehingga banyak kejadian kenakalan remaja.
7. Administrasi pemerintah desa masih belum tertata rapi.
8. Disaat Musdus tidak punya tempat yang memadai.
9. Pemerintah desa kesulitan dalam menangani masalah social.
10. Lumbung desa yang kurang optimal.

#### **4.1.6.2. Potensi**

Potensi yang dimaksudkan disini berisikan hal-hal sebagai Daftar potensi dari sketsa desa merupakan rincian peluang atau kondisi lain yang bisa dioptimalkan dari gambaran masalah yang ada di desa yang bisa merubah keadaan setempat menjadi lebih baik.

➤ Potensi dari Kalender Musim;

Daftar potensi dari kalender musim merupakan daftar sumberdaya alam/material yang bisa dioptimalkan untuk mendukung perbaikan masalah (sosial; ekonomi; lingkungan; dll) yang ditimbulkan oleh faktor musim.

➤ Potensi dari Bagan Kelembagaan;

Daftar potensi dari bagan kelembagaan adalah daftar potensi yang bisa dikembangkan dari kondisi/keadaan yang ada dari masing-masing kelembagaan yang ada di desa tersebut, baik dari

lembaga pemerintah maupun non pemerintah, dan juga lembaga yang di tekuni oleh pemuda desa.

➤ Sumber Daya Alam

Potensi yang dimiliki desa Jambeyan adalah sumberdaya alam yang dimiliki desa seperti lahan kosong, sungai, jalan, sawah, perkebunan, hutan, tanaman pangan, hewan ternak, yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

➤ Sumber Daya Manusia

Potensi yang dimiliki desa Jambeyan adalah tenaga, kader kesehatan, kader pertanian, dan tersedianya SDM yang memadai

➤ Sumber Daya Sosial

Potensi sumber daya sosial yang dimiliki Desa Jambeyan adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada di masyarakat seperti LKM, LPMD, Gapoktan, Kelompok Tahlil, Kelompok Pengajian, Kelompok Simpan Pinjam, Posyandu, Karang Taruna, dan lain-lain.

➤ Sumber Daya Ekonomi

Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Desa Jambeyan adalah adanya Lahan-Lahan Pertanian, Perkebunan, maupun Peralatan Kerja seperti Peternakan, Pertanian dan industri rumah tangga.

➤ Sumber Daya Pembangunan

Potensi sumber daya pembangunan yang dimiliki Desa Jambeyan adalah adanya jenis bangunan fasilitas umum hasil

pembangunan di desa antara lain Gedung Serba guna, Gedung Pendidikan formal, Ruang Belajar Masyarakat, infrastruktur jalan, lumbung padi.

#### **4.1.7. Visi dan Misi**

##### **4.1.7.1. Visi Desa**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Jambeyan seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa adalah :

“ TERWUJUDNYA DESA YANG SEJAHTERA, INOVATIF DAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI “

- Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat

kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

#### **4.1.7.2. Misi**

➤ Misi adalah langkah-langkah yang akan dilakukan guna mewujudkan visi. Sehingga guna mewujudkan visi desa, maka telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa sebagaimana proses yang dilakukan, maka misi Desa adalah:

- Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah berbasis potensi desa.
- Peningkatan akses kelembagaan ekonomi local untuk menumbuhkan peronomian masyarakat.
- Membangun lembaga pengelola dan pengembang ekonomi desa.
- Membangun organisasi Usaha Ekonomi Desa dengan pelibatan kelembagaan kemasyarakatan desa.
- Pengembangan ekonomi kelompok yang mandiri dan berkembang berbasis Teknologi.

## **4.2. Implementasi**

Implementasi Permendes No. 6 Tahun 2020 dalam prioritas penggunaan dana desa 2020 khususnya di desa Jambeyan kecamatan Sedan kabupaten Rembang menurut konsep teori dari Merilee S. Grindle dapat ditinjau dari 5 (lima) aspek atau indikator, yakni:

### **4.2.1. Kepentingan Yang Mempengaruhi**

Kepentingan yang mempengaruhi yang dimaksud ialah kepentingan yang menjadikan adanya kebijakan itu sendiri. Sebelum pengambilan keputusan kebijakan pasti ada kepentingan yang mempengaruhi sehingga keputusan kebijakan bisa dilakukan dan dengan tujuan-tujuan tertentu. Biasanya ada beberapa pihak yang terlibat didalamnya, tak terkecuali pihak-pihak swasta maupun orang ketiga. Tak hanya itu, setiap kebijakan juga melibatkan banyak kepentingan maupun elemen yang lainnya. Dan juga dapat dilihat dari kepentingan tersebut bisa sampai mana membawa pengaruh terhadap perubahan atas dasar kebijakan implementasi tersebut.

Pada kasus kali ini, kepentingan yang mempengaruhi ialah Permendes No 6 Tahun 2020, dimana terdapat perubahan mengenai prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Dana desa yang awalnya digunakan untuk pembangunan desa secara menyeluruh dari pembangunan fisik sampai pembangunan sosial kini mengalami perubahan prioritas, sehingga banyak program pembangunan secara

fisik ditunda untuk sementara dan sampai batasan waktu yang belum ditentukan.

Kepentingan pemerintah pada Permendes No 6 Tahun 2020 ini ialah untuk mensejahterakan masyarakat dimasa pandemi seperti ini. Pada masa seperti ini kebijakan pemerintah yang pas dan tepat ialah yang ditunggu dan dibutuhkan masyarakat pada masa seperti ini. Pandemi kali ini memang dampaknya sangat luar biasa bagi masyarakat di desa khususnya, perekonomian mereka lumpuh total dari adanya pandemi ini. Mereka yang biasanya bekerja seperti semula banyak di rumahkan sementara waktu dan belum dapat dipastikan kapan akan kembali lagi. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan memberi kebijakan yang tepat dan pas dengan mengutamakan rasa kemanusiaan.

Pada sebelumnya atau lebih tepatnya masih Permendes No 11 Tahun 2019 mengatur keseluruhan tentang prioritas penggunaan dana desa yang sekarang diperbaharui lagi menjadi Permendes No 6 Tahun 2020 di karenakan adanya pandemi ini. Pada Permendes No 6 Tahun 2020 juga mengatur tentang tata cara atau sistematika penanganan bencana non alam Covid-19 dari anggaran dana desa di desa Jambeyan kecamatan Sedan kabupaten Rembang. Dari hasil wawancara dengan kepala desa Jambeyan, mengatakan :

*“setelah di berlakukannya Permendes No 6 Tahun 2020 ini pemerintah desa Jambeyan harus mengubah anggaran*

*yang sudah di rencanakan pada tahun lalu, sehingga ada beberapa program yang kita korbankan.”<sup>1</sup>*

Sementara itu, kepentingan pemerintah desa sendiri ialah menyelesaikan pandemi ini dengan menggunakan dana desa yang telah diatur dalam Permendes No 6 Tahun 2020 ini. Tak hanya itu, pemerintah desa juga dituntut untuk transparan dalam menggunakan dana desa dikarenakan ada penyelengan di masa pandemi seperti ini, apalagi dimasa seperti ini banyak sekali yang merasa beban hidupnya bertambah selama adanya pandemi seperti ini.

Dalam Permendes No 6 Tahun 2020 ini perubahan yang paling menonjol ialah pengalihan prioritas anggaran dana desa untuk penanganan pandemi seperti ini. Di adakannya bantuan langsung tunai (BLT) pada tahun ini untuk membantu dan menopang perekonomian masyarakat di desa yang diambilkan dari 25% sampai 35% dari dana desa. Dengan demikian otomatis pemerintah desa harus berfikir keras kembali untuk mengatur dan mengubah kembali anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) di desa Jambeyan. Anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) yang sudah di rancang pada tahun kemarin secara otomatis dirubah kembali setelah melihat Permendes No 6 Tahun 2020 ini. Anggaran yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan fisik kini diubah untuk penanganan pandemi Covid-19 ini, dengan memberikan bantuan

---

<sup>1</sup> Wawancara Pak Sujono Kades Desa Jambeyan pada tanggal 17 Juli 2020

langsung tunai (BLT) untuk masyarakat yang terkena dampak dari pandemi Covid-19 ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Pemerintah desa Jambeyan dituntut untuk adil dalam menentukan implementasi kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) ini, dikarenakan masyarakatnya yang terkena dampak pandemi Covid-19 ini juga lumayan banyak. Menurut salah satu perangkat desa Jambeyan saat diwawancari :

*“dalam agenda bantuan langsung tunai (BLT) ini pemerintah desa dituntut untuk jeli dan selalu waspada, karena kalau kita salah dalam menentukan sasaran sedikit saja nantinya bisa ramai di desa”<sup>2</sup>.*

Disisi lain, adanya bantuan langsung tunai ini juga bertepatan pasca kontestasi politik pemilihan kepala desa, secara otomatis banyak pihak yang masih terbawa akan panasnya kontestasi politik pemilihan kepala desa itu. Di situasi seperti ini banyak pihak yang ingin masuk dalam pengambilan kebijakan bantuan langsung tunai (BLT), dengan untuk mengambil keuntungan dari kelompok tertentu. Pak Agus juga menambahkan saat di wawancarai :

*“ditambah lagi ini baru selesai pilkades, banyak masyarakat yang masih terbawa persoalan politik pilkades kemarin. Jadi kita sebagai pemerintah desa jambeyan juga harus hati-hati”<sup>3</sup>*

Oleh karena itu, pemerintah desa Jambeyan dituntut untuk lebih hati-hati dan adil dalam menjalankan kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) demi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera di desa Jambeyan kecamatan Sedan kabupaten Rembang.

---

<sup>2</sup> Wawancara Pak Agus Kadus 2 Desa Jambeyan pada tanggal 14 Juli 2020

<sup>3</sup> Wawancara Pak Agus Kadus 2 Desa Jambeyan pada tanggal 14 Juli 2020

#### **4.2.2. Letak Pengambilan Keputusan**


Kaitannya dalam pengambilan keputusan maka tentunya terdapat proses proses yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sampai ke akar rumput pemerintahan yaitu pemerintah desa. Proses pengambilan keputusan ini tentunya harus mengedepankan apa yang namanya musyawarah, sesuai dengan amanat pancasila di sila ke empat musyawarah ini bertujuan untuk mencari solusi dari setiap masalah yang dihadapi guna mencapai keputusan dan kesepakatan bersama berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan buah pemikiran yang kemudian disepakati bersama untuk menjadi sebuah keputusan yang bulat dan diterima semua pihak. Pemerintah khususnya ditatanan pusat tentunya sudah melalui mekanisme tersebut dengan dikeluarkannya regulasi berupa Permendes No 6 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa untuk mengatasi problematika yang dialami dunia saat ini. Bilamana dilihat dari realitas saat ini, Masifnya penyebaran virus corona (Covid-19) tentunya sangat berdampak bagi kehidupan sosial masyarakat dunia khusushya di Indonesia. Maka solusi yang dilakukan pemerintah adalah mengeluarkan regulasi Permendes No 6 Tahun 2020 tersebut dengan harapan intensif yang diberikan pemerintah pusat kepada desa-desa setiap tahunnya itu bisa digunakan untuk penanggulangan bencana virus corona (Covid-19) saat ini. Akan tetapi terdapat batasan-batasan tentang

penggunaan dana desa yang harus diketahui oleh pemerintah desa karena sejatinya dana desa ini bukan keseluruhan anggaran digunakan untuk penanggulangan bencana melainkan dipersentasekan berdasarkan kemampuan anggaran yang diperoleh oleh pemerintah desa.

Dalam kaitannya pengambilan keputusan di tatanan sentral yaitu pemerintahan desa maka tentunya ada prosedur-prosedur yang harus dijalankan. Sama halnya pembuatan regulasi/peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat yaitu pemerintah desa melakukan musyawarah desa.

Menindak lanjuti Permendes No 6 Tahun 2020 yang telah diberlakukan, pemerintah desa Jambeyan juga melakukan musyawarah desa khusus (MusDeSus) dan menghasilkan Peraturan Kepala Desa Jambeyan Nomor 4 Tahun 2020 tentang penetapan keluarga penerima bantuan langsung tunai (BLT) dana desa tahun anggaran 2020 dengan mempertimbangkan anggaran dana desa tahun 2020 yang telah dirancang pada tahun sebelumnya.

Gambar 1  
Gambar surat keputusan



*sumber dari pemerintah desa jambeyan*

Di dalam musyawarah desa khusus (MusDeSus) berhasil menetapkan keputusan kepala desa tentang status dan upaya tanggap darurat atas bencana Covid-19. Dengan secara umum ini nantinya menjadi landasan atau dasar hukum yang kuat guna mengatur tentang penanganan pandemi Covid-19 di desa Jambeyan. Hal tersebut disampaikan oleh Pak Sujono selaku kepala desa Jambeyan saat diwawancarai :

*“untuk menindak lanjuti Permendes No 6 Tahun 2020, pemerintah desa Jambeyan melakukan musyawarah desa khusus (MusDeSus) yang mengatur tentang penanganan Covid-19 di desa Jambeyan dan menetapkan 5 keputusan. Musyawarah tersebut juga di hadiri oleh beberapa elemen termasuk juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Jambeyan.”<sup>4</sup>*

Dalam hasil musyawarah desa ada beberapa kebijakan yang memaksa harus dirubah, terutama kebijakan mengenai anggaran dana desa tahun 2020 di desa Jambeyan, berikut hasilnya perubahannya :

Tabel 7  
perubahan pendapatan dana desa tahun 2020

No.	Uraian	Semula	Menjadi	Berkurang/Bertambah
1.	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>Rp.198.148.623,00</b>	<b>Rp.198.148.623,00</b>	<b>0,00</b>
	- Hasil usaha desa	Rp.1.148.623,00	Rp.1.148.623,00	0,00
	- Lain lain	Rp.197.000.000,00	Rp.197.000.000,00	0,00

<sup>4</sup> Wawancara Pak Sujono Kades Desa Jambeyan pada tanggal 17 Juli 2020

	pendapatan desa			
<b>2.</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>Rp.1.555.030.000,0</b>	<b>Rp.1.544.223.000,0</b>	<b>Rp.10.807.000,</b>
	<b>Transfer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>00</b>
	- Dana Desa	Rp.885.012.000,00	Rp.874.205.000,00	Rp.10.807.000,
				00
	- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.54.362.000,00	Rp.54.362.000,0	0,00
	- Alokasi Dana Desa	Rp.415.656.000,00	Rp.415.656.000,00	0,00
	- Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp.200.000.000,00	Rp.200.000.000,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Pendapatan Lain</b>	<b>Rp.5.024.947,00</b>	<b>Rp.5.024.947,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>lain</b>			
	- Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	Rp.2.024.947,00	Rp.2.024.947,00	0,00
	- Bunga Bank	Rp.3.000.000,00	Rp.3.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp.1.758.203.570,00</b>	<b>Rp.1.747.396.570,00</b>	<b>(10.807.000,00)</b>

*sumber dari pemerintah desa jambeyan*

Dari tabel diatas bisa dikatakan bahwa pendapatan dana desa Jambeyan cukup baik, dimana pendapatan dana tidak bergantung pada anggaran negara saja. Di desa Jambeyan juga cukup masif bekerja sama dengan sektor lainnya.

Pendapatan tertinggi memang dari anggaran negara, akan tetapi di desa Jambeyan tidak menutup diri untuk bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga maupun lainnya. Bisa dilihat dari tabel diatas hasil pendapatan tertinggi setelah pendapatan dari anggaran negara ialah pendapatan dari pendapatan asli desa. Dengan memanfaatkan potensi asli desa Jambeyan.

Selain itu, tabel diatas juga menjelaskan beberapa perubahan anggaran. Misalnya di anggaran dana desa (ADD) yang berkurang dengan nominal yang cukup lumayan banyak. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa masalah di pusat, sehingga pemerintah pusat tidak maksimal dalam memberikan anggaran di desa dan juga dampaknya berimbas ke desa Jambeyan kecamatan Sedan kabupaten Rembang.

Tabel 8  
Perubahan anggaran belanja 2020.

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Semula</b>	<b>Menjadi</b>	<b>Berkurang/Ber tambah</b>
<b>1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>Rp. 544.480.000,00</b>	<b>Rp. 544.480.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>Rp. 545.817.964,69</b>	<b>Rp. 527.757.964,69</b>	<b>Rp. 18.060.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>Rp. 762.051.532,77</b>	<b>Rp. 448.249.032,77</b>	<b>Rp. 313.802.500,00</b>
<b>4.</b>	<b>Belanja Tidak</b>	<b>Rp. 0,00</b>	<b>Rp. 321.055.500,00</b>	<b>Rp.</b>

	<b>Terduga</b>			<b>321.055.500,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>Rp. 1.852.349.497,46</b>	<b>Rp. 1.841.542.497,46</b>	<b>Rp. 10.807.000,00</b>

*sumber dari pemerintah desa jambeyan*

Dari tabel diatas pada perbelanjaan anggaran desa Jambeyan bisa dikatakan sedikit ada pengurangan dimana pada anggaran perbelanjaan sebelumnya yang terfokus pada belanja modal, pada tahun ini perbelanjaan modal mengalami penurunan yang cukup signifikan. Justru pada tahun ini terfokus pada perbelanjaan tak terduga dikarenakan pada tahun ini adanya pandemi yang melanda negara sehingga perbelanjaan desa juga terdampak imbasnya. Bukan hanya Pemerintahan Pusat dan Daerah yang terdampak akan adanya covid 19 ini melainkan juga berimbas kepada sektor lain diantaranya yang paling signifikan ialah berdampak pada sektor perekonomian. Laju perekonomian di masyarakat khususnya di Desa jambeyan dimana roda perputaran ekonomi makro maupun mikro tersendat kemudian dengan maraknya karyawan perusahaan dirumahkan maka dampak perekonomian begitu kompleks.

Pada perbelanjaan tahun lalu di desa Jambeyan masih terfokus pada pembangunan fisik, dimana banyak sekali pembangunan-pembangunan infrakstruktur. Banyak jalan yang direnovasi, seperti jalan-jalan antar Rt maupun Rw sampai jalan

menuju dusun-dusun. Tak hanya itu, jalan menuju tanah persawahan pun tak luput dari renovasi. Jalan menuju tanah persawahan justru sangat sentral di desa Jambeyan, dikarenakan mayoritas penduduk di desa Jambeyan ialah petani, mulai dari petani padi sampai petani jagung. Oleh karena itu jalan menuju tanah persawahan di desa Jambeyan sangat sentral. Tak hanya jalan, aliran sungai sampai parit untuk menopang jalan sawah juga di renovasi secara keseluruhan. Aliran air bagi petani diibaratkan nafas bagi kehidupan makhluk hidup, sehingga sangat dibutuhkan bagi pertanian di desa Jambeyan.

Pada anggaran tahun ini atau lebih tepatnya setelah di terbitkannya Permendes No 6 Tahun 2020, seluruh anggaran desa yang ada di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan yang signifikan di karenakan adanya pandemi yang melanda seluruh dunia, tanpa terkecuali negara Indonesia dan dampaknya sampai ke pelosok – pelosok desa. Rancangan anggaran yang sudah di setuju dari tahun kemarin terpaksa mengalami perubahan signifikan. Banyak program kerja yang akhirnya dikorbankan untuk menambal bantuan langsung tunai (BLT), sesuai yang tertulis dalam Permendes No 6 Tahun 2020.

Seluruh desa yang ada di Indonesia harus mengacu pada Permendes terbaru, yang mengatur tentang pelaksanaannya bantuan langsung tunai. Di desa Jambeyan sendiri ada beberapa program yang harus dikorbankan demi pelaksanaannya bantuan langsung

tunai. Yakni program renovasi jalan antar dusun yang dialihkan anggarannya untuk pelaksanaannya bantuan langsung tunai dan juga parit penompang jalan sawah dan jalan anatar dusun yang juga di alihkan anggarannya untuk program bantuan langsung tunai, dengan demikian program pembangunan yang ditunda akan dilanjutkan pasca pandemi ini.

Di dalam Permendes No 6 Tahun 2020 ada kriteria yang mendasari masyarakat untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain: 1) kehilangan mata pencaharian, 2) belum terdata (*exclusion error*); dan 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.<sup>5</sup>

#### **4.2.3. Pelaksanaan Program**

Pelaksanaan program dalam kaitan ini penggunaan dana desa untuk penanggulangan bencana Covid-19 tentunya dari unsur birokrasi Desa, BPD serta tokoh masyarakat setempat. Tentunya pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa tentunya terbatas serta penerima juga harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Berkaca dari realitas kehidupan sosial di desa Jambeyan maka hampir keseluruhan masyarakat desa jambeyan merasakan dampak yang merugikan dengan adanya bencana Covid-19 ini. Akan tetapi

---

<sup>5</sup> Permendes No 6 Tahun 2020 tentang sasaran penerima bantuan langsung tunai

tentunya anggaran yang digelontorkan desa melalui dana desa tidaklah mencukupi bilamana harus mengcover keseluruhan masyarakat desa jambeyan yang terdampak. Oleh sebab itu maka tim pendata yg dari unsur perangkat desa, tokoh masyarakat haruslah ekstra mendata masyarakat yang memang benar-benar berhak memperoleh bantuan tersebut. Karena dari pemerintah pusat melalui dinas sosial sudah sejak awal memberikan intensif bantuan berupa sembako (BPNT) serta upaya pengentasan kemiskinan melalui program keluarga harapan (PKH). Tim pendata tidak diperkenankan untuk mendata warga yang sudah terlebih dahulu terdata menerima bantuan sosial dari Pemerintah agar tidak menimbulkan polemik dan kecemburuan sosial antar masyarakat. Memang bantuan ini dikhususkan bagi masyarakat yang belum terjamah subsidi bantuan apapun dari pemerintah dan juga bagi masyarakat yang terkena dampak dari pandemi Covid-19. Masyarakat yang kehilangan matapencahariannya sehari-hari, karyawan yang di phk oleh perusahaan, usaha mikro masyarakat yang kehilangan omset drastis karena penerapan physical distancing serta penerapan jam malam bagi masyarakat. Masyarakat inilah yang memang seharusnya menerima program bantuan langsung tunai (BLT).

Dalam pelaksanaannya kebijakan terkait pandemi Covid-19 ini, pemerintah desa Jambeyan membagi 2(dua) garis besar, yakni pencegahan Covid-19 dan penanganan orang terkena dampak

pandemi. Untuk pencegahan Covid-19 sendiri, pemerintah desa Jambeyan sudah mengeluarkan beberapa kebijakan. yakni membangun rumah karantina bagi para warga desa Jambeyan yang baru pulang merantau ataupun dari luar daerah. Pemerintah desa Jambeyan menyediakan rumah karantina dan memberikan fasilitas selama mereka menjalani karantina disana. Tak hanya itu, pemerintah desa Jambeyan juga melakukan penyemprotan desinfektan di titik tertentu di desa Jambeyan yang sekiranya rawan akan penyebaran Covid-19. Akan tetapi pemerintah desa Jambeyan juga kurang menyeluruh dalam melakukan penyemprotan desinfektan, sehingga banyak masyarakat yang kurang sepatutnya dengan kinerja kepala desa Jambeyan, dengan demikian banyak masyarakat yang kurang memahami kebijakan penyemprotan desinfektan tersebut. Saat ditanyai terkait hal tersebut pak Wakit selaku Kasi Pelayanan desa Jambeyan mengatakan :

*“kalau mengenai hal tersebut kita sebagai perangkat menganut apa yang disampaikan oleh pak Kades, kemarin juga banyak yang tanya seperti itu akan tetapi intuksi pak Kades seperti itu ya sudah, dan kita pikir itu juga cukup merata kok”<sup>6</sup>.*

Sedangkan untuk penanganan orang yang terkena dampak pandemi sendiri, pemerintah desa Jambeyan juga mengeluarkan kebijakan pembagian bantuan langsung tunai (BLT) yang dimana itu diperuntukan untuk masyarakat yang terkena dampak kebijakan pemerintah pusat terkait pandemi Covid-19 ini. Pembagian bantuan

---

<sup>6</sup> Wawancara Pak Wakit Kasi Pelayanan Desa Jambeyan pada tanggal 16 Juli 2020

langsung tunai (BLT) ini sendiri juga diharapkan untuk membantu perekonomian di desa Jambeyan yang dimana sempat terhenti setelah dikeluarkannya kebijakan pemerintah pusat pembatasan sosial terkait pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 itu sendiri.

Sementara itu, pemerintah desa Jambeyan juga diminta untuk memberikan arahan terkait penggunaan bantuan langsung tunai (BLT) di desa Jambeyan sendiri, supaya perekonomian di desa Jambeyan juga masih berjalan masif walaupun dimasa pandemi Covid-19 ini. Tak hanya itu, pemerintah desa Jambeyan juga wajib memberikan pemahaman tentang Covid-19 untuk masyarakatnya dengan memberi pemahaman tata cara penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19 di desa Jambeyan. Tata cara yang tepat di desa Jambeyan dapat membantu pemerintah pusat dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia Khususnya. Menurut Pak Wakit selaku Kasi Pelayanan pemerintah desa Jambeyan saat diwawancarai mengatakan :

*“pemerintah desa juga memberi arahan terkait Covid-19 ini sehingga harapan kami warga mengetahui bagaimana cara mencegah Covid-19 dan jangan sampai warga panik gara-gara berita di TV”<sup>7</sup>.*

Meskipun perekonomian di desa Jambeyan tetap berjalan, pemerintah desa Jambeyan juga tidak boleh mengkesampingkan keselamatan masyarakat desa Jambeyan kecamatan Sedan kabupaten

---

<sup>7</sup> Wawancara Pak Wakit Kasi Pelayanan Desa Jambeyan pada tanggal 16 Juli 2020

Rembang dengan memberikan pemahaman yang baik dan tepat. Disisi lain, banyak masyarakat yang memprotes terkait adanya bantuan langsung tunai (BLT) di desa Jambeyan dengan alasan bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan dari pemerintah desa Jambeyan tidak merata, para masyarakat menganggap prioritas yang dapat bantuan langsung tunai (BLT) ialah para keluarga dari perangkat desa Jambeyan itu sendiri. Sedangkan banyak masyarakat desa Jambeyan yang kurang mampu tidak mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) itu sendiri, akan tetapi para perangkat desa Jambeyan mengelak akan tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa yang menjadi prioritas bantuan langsung tunai (BLT) ialah masyarakat desa Jambeyan yang sudah kehilangan pekerjaan dikarenakan adanya pandemi Covid-19 itu sendiri. Saat diwawancarai kepala desa Jambeyan mengatakan :

*“mengenai hal itu tidak benar, jadi dalam bantuan langsung tunai (BLT) ini ada banyak sumber, ada sumber yang dari dana desa, ada sumber yang dari kabupaten, ada yang dari provinsi, dan ada yang dari pusat juga. Jadi begitu banyak sumber untuk bantuan langsung tunai (BLT) ini, masyarakat jangan khawatir semuanya pasti akan dapat, memang kemarin saya prioritaskan untuk warga yang sudah kehilangan mata pencahariannya, untuk selanjutnya pasti akan dapat semua.”<sup>8</sup>*

Dari semua sumber bantuan langsung tunai (BLT) yang diterima desa Jambeyan mampu membantu jalannya roda perekonomian yang ada di desa Jambeyan. Dan tak hanya itu, dengan ada banyak sumber bantuan langsung tunai (BLT)

---

<sup>8</sup> Wawancara Pak Sujono Kades Desa Jambeyan pada tanggal 17 Juli 2020

diharapkan semua elemen masyarakat dapat merasakannya kecuali bagi yang diluar kriteria penerima bantuan langsung tunai (BLT). Kalau kita lihat dari data dari Pemerintah Desa Jambeyan bahwa masyarakat desa Jambeyan hampir 15% mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, dari 121 warga yang mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa ialah masyarakat yang kurang mampu dan juga masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dikarenakan pandemi Covid-19 yang menyebar semakin masif. Dapat dipastikan dari sana bahwa implementasi bantuan langsung tunai (BLT) dana desa tahun 2020 tepat sasaran, akan tetapi belum tentu bantuan langsung tunai (BLT) yang dari sumber lainnya, dikarenakan masih ada beberapa bantuan langsung tunai (BLT) dari sumber lain yang masih belum selesai.

Dengan adanya bantuan langsung tunai (BLT) dana desa ini masyarakat desa Jambeyan sangat terbantu untuk segi perekonomiannya, dilihat dari sebelum adanya bantuan langsung tunai (BLT) dana desa itu roda perekonomian di desa Jambeyan hampir terhenti dikarenakan adanya pandemi Covid-19 itu sendiri, selain faktor ekonomi ada faktor kesehatan juga yang mempengaruhi masyarakat desa Jambeyan untuk lebih waspada saat adanya proses transaksi jual beli. Salah satu contohnya Pak Sabari yang seharusnya pengrajin Bambu sempat terhenti usahanya dikarenakan adanya pandemi Covid-19, dan beliau hanya mengandalkan uang

celengannya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Saat diwawancari mengenai bantuan langsung tunai (BLT) Pak Sabari mengatakan :

*“sejak ada bantuan ini keluarga saya sangat terbantu, kalo sebelumnya untuk makan sehari-hari saja saya hanya mengandalkan uang celengan dari kemarin. Tapi menurut saya bantuan ini kurang menyeluruh, tapi gak tahu lagi kalo katanya nanti ada bantuan lagi.”<sup>9</sup>*

Terlepas dari semua itu, pemerintah desa Jambeyan juga sudah melaksanakan program pembagian bantuan langsung tunai (BLT) dengan baik dan dengan harapan untuk membantu menjalankan roda perekonomian yang ada di desa Jambeyan meski dalam pandemi Covid-19 seperti ini. Harapan tersebut didukung dengan adanya infrastruktur yang ada di desa Jambeyan. Meski ada beberapa pembangunan infrastruktur yang terkendala oleh adanya pandemi Covid-19, setidaknya masih ada infrastruktur pembangunan tahun lalu yang masih bisa digunakan dengan baik. Hal yang sama juga diungkapkan Ibu Karimah :

*“kemarin waktu penyemprotan air desinfektan itu saya kecewa karena tidak merata, tapi sudah itu banyak warga yang komplek dan akhirnya pas waktu pembagian bantuan langsung tunai (BLT) itu merata. Saya puas dengan kebijakan ini.”<sup>10</sup>*

Dengan melihat dari wawancara diatas bisa diartikan bahwasanya, sebelum dikeluarkannya kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) atau pasti nya waktu kebijakan penyemprotan desinfektan ada ketidakpuasan masyarakat desa Jambeyan

<sup>9</sup> Wawancara Pak Sabari Masyarakat Desa Jambeyan pada tanggal 19 Juli 2020

<sup>10</sup> Wawancara Ibu Karimah Masyarakat Desa Jambeyan pada tanggal 21 Juli 2020

dikarenakan masih belum merata, namun hal tersebut sudah bisa diatasi lagi oleh pemerintah desa Jambeyan setelah mendapat kritikan langsung dari masyarakat desa Jambeyan, dan pada kebijakan pembagian bantuan langsung tunai (BLT) semua elemen masyarakat desa Jambeyan merasa puas dengan perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk masyarakat desa Jambeyan.

#### **4.2.4. Sumber Daya yang Digunakan**

Sumber daya yang digunakan dalam implementasi kebijakan kali ini dimaksudkan sumber daya yang memadai atau sumber daya yang layak dan cocok pada implementasi kebijakan kali ini. Dimana sumber daya yang ada dalam birokrasi pemerintahan desa itu sendiri dengan harapan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan implementasi kebijakan tersebut. Setiap implementasi kebijakan pastinya diharapkan mampu untuk mewujudkan dengan sesuai tujuan, dan didukung dengan sumber daya yang mendukung demi tercapainya implementasi kebijakan yang baik dan bermanfaat bagi penerimanya.

Dalam penyelesaian persoalan bencana Covid-19 ini tentunya dari alokasi anggaran dari pemerintah pusat ke daerah-daerah, ke desa-desa serta yang terpenting ialah sumber daya manusianya yang digunakan untuk melaksanakan program penanggulangan bencana pandemi Covid-19 ini. Karena teknis pelaksanaan program ini tentunya mengandalkan sumber daya

manusia setempat. Berhasilnya program bantuan langsung tunai (BLT) ini dapat dinilai dari seberapa efektifkah tim pendata menyesuaikan situasi dan kondisi masyarakat dengan kriteria-kriteria penerima bantuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pastinya masyarakat keseluruhan desa Jambeyan sangatlah menginginkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Akan tetapi kriteria-kriteria harus terpenuhi, tim pendata pun tidak diperkenankan untuk memberikan slot atau kuota penerima bantuan langsung tunai (BLT) kepada sanak saudaranya, akan tetapi diperbolehkan dengan syarat memang saudara tersebut terdampak dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebanyakan masyarakat khususnya di pedesaan sangat sensitif dengan persoalan tersebut, seakan-akan bilamana mempunyai kerabat, sanak saudara menjadi pejabat desa atau perangkat Desa maka itu adalah sebuah jalan yang indah bagi kerabat-kerabat agar diutamakan dalam hal kepengurusan administrasi kependudukan maupun penerimaan bantuan. Namun integritas dan profesionalitas dari tiap-tiap personal perangkat desa inilah yang harus ditekankan dalam menjalankan tugas sebagai aparatur Negara dibidang pemerintahan Desa.

Dalam kaitannya dengan pemerintah desa Jambeyan, sumber daya yang digunakan dalam kebijakan kali ini dipetakan menjadi 2 (dua), yang pertama tentunya sumber daya anggaran dana

desa yang sudah diajukan ke pemerintah pusat pada tahun lalu. Akan tetapi pada tahun ini yang mengalami perubahan prioritas dikarenakan adanya bencana non alam pandemi Covid-19 ini sendiri, yang dimana anggarannya telah dirubah juga. Dan yang kedua yakni sumber daya manusia yang berkopentem dalam bidang ini, pemerintah desa Jambeyan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dalam struktur organisasi pemerintahan desa Jambeyan. Menurut Permendes No 6 Tahun 2020 pemerintah desa diwajibkan membentuk Tim Relawan Desa Melawan Covid-19 yang didalamnya berisikan elemen-elemen masyarakat desa dengan menyeluruh. Artinya pemerintah desa Jambeyan menjalankan kebijakan ini dengan menggunakan elemen-elemen masyarakat desa Jambeyan yang berpengaruh dan tanpa meminta bantuan dari pihak luar.

Faktor anggaranlah yang menjadikan alasan sehingga tidak menggunakan dari pihak luar dan lebih mengutamakan dari perangkat desa sendiri, pemerintah desa Jambeyan yakin akan kemampuan para perangkat desanya dan sesekali minta bantuan dari lembaga yang ada didalam desa Jambeyan sendiri, misal saat penyemprotan desinfektan pemerintah mengajak pemuda karang taruna untuk berkontribusi sekalian dalam menjalankan kebijakan kali ini. Menurut Pak Sujono Kepala Desa Jambeyan saat diwawancarai, mengatakan :

*“kita sudah menurut apa yang ada didalam Permendes No 6 Tahun 2020 yang mengatakan desa diwajibkan untuk*

*membentuk Tim Relawan Desa Melawan Covid-19 dengan mengajak seluruh elemen masyarakat didalamnya untuk menangani pandemi Covid-19.”<sup>11</sup>*

Didalam pelaksanaannya, pemerintah desa Jambeyan sudah membentuk Tim Relawan Desa Melawan Covid-19 dengan mengajak seluruh elemen masyarakat yang ada di desa Jambeyan, terutama pada elemen pemudanya. Dikarenakan pemerintah desa Jambeyan ingin mendidik dan mengajak pemuda yang ada di desa Jambeyan untuk berkontribusi dalam kegiatan apapun yang ada di desa Jambeyan, hal ini sangat diperlukan untuk regenerasi pemerintahan di desa Jambeyan kecamatan Sedan kabupaten Rembang.

Gambar 2  
Daftar nama-nama tim relawan covid

NO	NAMA	KETERANGAN
1	MUHAMMAD SUHONG	DESA KECERUNG JAMBAYAN
2	ADIB SUHENDU HUDAEM	REJUTATA
3	MARRUDJAH	ANGGITA
4	KUB WASHI	ANGGITA
5	ARY NUR HAYATI	ANGGITA
6	YULI ANIP	ANGGITA
7	ANSHORAH	ANGGITA
8	RIU MULYATI	ANGGITA
9	RUDI	BAHUKAMTHIAS
10	ADIB JAMAL	REJUTATA
11	TUBI	ANGGITA
12	ALWI	ANGGITA
13	FATHURROZZI	ANGGITA

*Sumber dari pemerintah desa Jambeyan*

Dalam gambar diatas sudah jelas, bahwasanya pemerintah desa Jambeyan sudah membentuk Tim Relawan Lawan Covid-19, sesuai dengan acuan dari Permendes No 6 Tahun 2020. Terbentuknya tim relawan ini melalui masyawarah internal

<sup>11</sup> Wawancara Pak Sujono Kades Desa Jambeyan pada tanggal 17 Juli 2020

pemerintah desa Jambeyan, dengan penunjukan beberapa perangkat desa Jambeyan masuk di tim relawan. Tak hanya itu, dalam Tim Relawan Lawan Covid-19 juga ada masyarakat yang beragam elemen di desa Jambeyan kecamatan Sedan kabupaten Rembang.

#### **4.2.5. Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai**

Derajat perubahan yang ingin dicapai yang dimaksudkan yakni perubahan apa yang diinginkan dari pembuat kebijakan kepada masyarakat yang merasakan dampak kebijakan tersebut. Bisa dikatakan juga bahwa derajat perubahan yang ingin dicapai ialah tujuan dari kebijakan itu sendiri yang berkaitan dengan dampak ke masyarakatnya. Pada indikator ini pembuat kebijakan juga harus menentukan tujuan perubahan sebelum pelaksanaan sebuah kebijakan itu sendiri yang nantinya akan berdampak kepada masyarakatnya.

Dalam implementasi kebijakan ini ialah adanya perubahan yang diperuntukan untuk masyarakat desa Jambeyan yang notabene nya obyek kebijakan yang dimana sudah ditentukan oleh pemerintah desa Jambeyan. Pemerintah desa Jambeyan diharuskan untuk menentukan derajat perubahan yang ingin dicapai setelah dilaksanakannya kebijakan tersebut. Tak hanya itu, mereka juga sudah menentukan indikator derajat kesejahteraan yang disepakati setelah terbitnya kebijakan itu sendiri.

Dalam pelaksanaannya kebijakan penanganan pandemi Covid-19 ini, pemerintah desa Jambeyan mempunyai indikator perubahan yang ingin dicapai, yakni yang pertama masyarakat desa Jambeyan tidak ada yang terkena atau terindikasi dari Covid-19 dan juga desa Jambeyan termasuk dalam kategori zona hijau di kecamatan Sedan maupun di kabupaten Rembang. Dan yang kedua kaitannya dengan bantuan langsung tunai (BLT) di desa Jambeyan tepat sasaran yang artinya orang yang menerima bantuan langsung tunai (BLT) ini benar-benar orang memang terkena dampak dari pandemi Covid-19 itu sendiri yang dimana nantinya mampu membantu roda perekonomian yang ada di desa Jambeyan. Mengutip dari hasil wawancara dengan kepala desa Jambeyan, mengatakan :

*“ini membuat pemerintah desa Jambeyan mengeluarkan kebijakan baru untuk menangani pandemi dari Covid-19 ini, kebijakannya berupa penanganan Covid-19 itu sendiri dan juga penanganan pandeminya yang dimana banyak masyarakat kita yang terkena dampak pandeminya sehingga saya harap bantuan langsung tunai (BLT) ini tepat sasaran dan mampu membantu perekonomian di desa Jambeyan.”<sup>12</sup>*

Derajat perubahan yang ingin dicapai dari pemerintah desa Jambeyan dari kebijakan penanganan pandemi Covid-19 ini ialah adanya kelancaran roda perekonomian di desa Jambeyan meski dimasa pandemi seperti ini, selain itu juga pemerintah desa Jambeyan mampu mempertahankan predikat zona hijau yang diberikan dari Satgas Gugus Tugas Covid-19 oleh pemerintah.

---

<sup>12</sup> Wawancara Pak Sujono Kades Desa Jambeyan pada tanggal 17 Juli 2020

Pada kali ini manfaat implementasi kebijakan yakni tipe manfaat dari diturunkannya Permendes No 6 Tahun 2020 dan menjadi acuan pemerintahan desa dalam menjalankan anggaran dana desa. Dilihat dari berbagai pasal yang ada di Permendes No 6 Tahun 2020 ini prioritas dana desa tahun ini memang diperuntukan untuk penanganan pandemi Covid-19. Ada 2 (dua) garis besar dalam prioritas anggaran dana desa tahun 2020 ini, yakni untuk penanggulangan pandemi atau memberi pemahaman terkait Covid-19 dan juga untuk membantu masyarakat yang terkena dampak langsung dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat desa jambeyan, yakni banyak masyarakat yang dirumahkan dari tempat kerjanya.

Mengacu pada Permendes No 6 Tahun 2020 atau lebih tepatnya pada lampiran II Permendes No 6 Tahun 2020 pada poin Q tertulis Pencegahan Dan Penanganan Bencana Alam Dan Nonalam, dan pada pasal 2 (dua) poin Q tersebut menyebutkan Bencana nonalam yang berupa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dapat menggunakan Dana Desa dengan beberapa kegiatan sebagai berikut.<sup>13</sup> Dari pasal tersebut menjadi landasan hukum dari pemerintah desa Jambeyan untuk menjalankannya kebijakan penanganan dan bantuan langsung tunai (BLT) itu sendiri.

---

<sup>13</sup> Lampiran II Permendes No 6 Tahun 2020 poin Q

Sedangkan manfaat dari adanya Permendes No 6 Tahun 2020 ini ialah, yang pertama untuk pencegahan penyebaran Covid-19 itu sendiri dengan cara membuat rumah karantina sampai penyemprotan desinfektan yang sudah dijelaskan diatas tadi. Dan yang kedua untuk penanganan orang yang terkena dampak pandemi, yang dimana dikeluarkannya tentang bantuan langsung tunai (BLT) dengan diambilkannya dari anggaran dana desa di desa Jambeyan. Saat diwawancarai mengenai hal tersebut Pak Kades mengatakan :

*“mengenai manfaat dari adanya kebijakan ini ialah yang pertama untuk pencegahan Covid-19 itu sendiri, dan yang kedua untuk menangani orang yang terkena dampak dari pandeminya, dimana banyak masyarakat desa Jambeyan yang terkena dampaknya, misal kehilangan mata pencaharian sehingga roda perekonomian di desa tidak maksimal.”<sup>14</sup>*

Beda dengan pemerintah pusat yang secara otomatis paham betul manfaat dari bantuan langsung tunai (BLT) dan memahami dampak apa saja yang sudah di prediksikan kepada masyarakat desa, pemerintah desa Jambeyan juga harus memahami tipe manfaat dan dampak apa yang akan terjadi kepada masyarakatnya setelah mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT). Di sisi lain, pemerintah desa Jambeyan juga harus memetakan manfaat apa saja dan dampak apa yang terjadi seusa bantuan langsung tunai (BLT) dibagikan kepada masyarakatnya. Dalam pelaksanaannya, bantuan langsung tunai (BLT) diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Jambeyan. Akan tetapi faktanya Badan Permusyawaratan Desa

---

<sup>14</sup> Wawancara Pak Sujono Kades Desa Jambeyan pada tanggal 17 Juli 2020

(BPD) di desa Jambeyan ini tidak mengawasi secara obyektif, sehingga banyak masyarakat yang langsung memprotes kinerja dari pemerintah desa Jambeyan. Dengan demikian masyarakat desa Jambeyan menjadi semakin kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Jambeyan.

#### **4.3. Temuan Penelitian**

Terkait dengan adanya Covid-19 di Indonesia seluruh elemen masyarakat sudah dapat dipastikan terkena dampaknya, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif misalnya para produsen masker maupun APD yang lain semakin melonjak produksinya, sedangkan dampak negatifnya sendiri sudah banyak sekali misalnya ada beberapa masyarakat kita yang terkena PHK dari perusahaannya dikarenakan adanya pandemi Covid-19 ini sendiri.

Dalam upayanya membereskan permasalahan Covid-19 di Indonesia, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang mengatur tentang penanganan Covid-19 ini sendiri. Secara garis besar permasalahannya dibagi menjadi 2 (dua), yakni permasalahan kesehatan tentang Covid-19 dan juga permasalahan sosial tentang orang yang terkena dampak pandeminya. Pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan terkait keduanya, salah satunya ialah mengeluarkannya Permendes No 6 Tahun 2020 yang ditindak lanjuti langsung oleh Pemerintah desa.

Dalam menindak lanjuti Permendes No 6 Tahun 2020, pemerintah desa Jambeyan mengeluarkan kebijakan. Secara umum pemerintah desa Jambeyan mengeluarkan kebijakan untuk pencegahan penyebaran Covid-19 di desa

Jambeyan dan juga penanganan orang yang terkena dampak pandemi. Dalam upaya pencegahan Covid-19 sendiri Pemerintah desa Jambeyan mengeluarkan kebijakan yakni penyemprotan desinfektan di seluruh desa Jambeyan dan dititik pusat keramaian di desa Jambeyan itu sendiri. Sementara dalam penanganan pandeminya sendiri Pemerintah desa Jambeyan mengeluarkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga yang terkena dampak dari pandemi Covid-19 sesuai panduan yang tertulis dari Permendes No 6 Tahun 2020.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah desa Jambeyan membentuk Tim Relawan untuk melawan Covid-19 yang dimana didalamnya diisi dari berbagai elemen masyarakat yang ada di desa Jambeyan. Tim Relawan ini ditugaskan untuk membantu Pemerintah Desa dalam menangani masalah Covid-19. Meskipun didalam pelaksanaannya banyak mendapatkan kritikan dari warga desa Jambeyan karena dianggap masih belum merata dalam penyemprotan desinfektan, namun masyarakat desa Jambeyan terbilang sudah puas dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah desa Jambeyan, terutama dalam kebijakan bantuan langsung tunai (BLT).